



Praktik Pembagian Warisan Sama Rata Dalam Keluarga Muslim Perspektif Hukum Islam

Akhmad Husein Abdillah¹, Muhammad Anshari², Muhammad Alfian Naja Rahmatulloh³, Nor Nazla⁴, Siti Lavina Liya⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin. Indonesia

Korespondensi: akhmadhusein0308@gmail.com¹, muhmmdanshariac@gmail.com², alfiannaja198@gmail.com³, nazlanor544@gmail.com⁴, lavinaliyasiti@gmail.com⁵

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 1th, 2026

Revised Sept 29th, 2026

Accepted Oct 13th, 2026

Keyword:

Inheritance; Faraid; Islamic law;
Heirs; Agreements.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik pembagian warisan secara sama rata dalam keluarga Muslim berdasarkan perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan faraid serta bagaimana hukum Islam memandang pembagian warisan secara sama rata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan undang-undang, teori hukum islam dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam pada dasarnya mengacu pada ketentuan faraid yang telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, pembagian warisan secara sama rata dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Kesepakatan tersebut harus dilakukan setelah setiap ahli waris mengetahui bagian haknya masing-masing dan menyetujuinya secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, pembagian warisan secara sama rata dapat diterapkan dalam keluarga Muslim selama tetap memperhatikan hak setiap ahli waris, kerelaan bersama, dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kewarisan adalah bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada orang-orang yang memiliki hubungan kewarisan dengannya. Pengaturan mengenai warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para ahli waris secara terperinci. Dalam Islam, persoalan kewarisan memiliki kedudukan yang penting karena ketentuan mengenai bagian ahli waris telah ditetapkan berdasarkan hubungan kekerabatan dan perkawinan. (Khisni, 2017). Dengan adanya aturan tersebut, pembagian harta peninggalan diharapkan dapat dilakukan secara tertib dan memberikan kepastian bagi setiap pihak yang memiliki hak terhadap harta warisan.

Hukum kewarisan Islam memiliki ketentuan yang berbeda dengan pembagian harta berdasarkan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Al-Qur'an di dalam Surah An-Nisa telah memberikan ketentuan mengenai bagian-bagian ahli waris. Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam ilmu faraid yang membahas mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan serta besarnya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Salah satu ketentuan yang sering menjadi perhatian adalah perbedaan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu, sebagaimana ketentuan bahwa bagian anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan. (Siahaan & Ananda, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam memiliki aturan yang telah ditetapkan dan tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan keluarga.

Meskipun hukum Islam telah memberikan ketentuan mengenai pembagian warisan, pelaksanaan kewarisan yang berlangsung dalam masyarakat Muslim tidak selalu dilakukan secara langsung berdasarkan pembagian faraid. Dalam kehidupan keluarga, terdapat pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris.(Putro & Wibowo, 2024). Salah satu bentuknya adalah pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang akan diulas dalam artikel ini, beberapa data dari penelitian tersebut menunjukkan adanya praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan melalui kesepakatan keluarga. Dalam pelaksanaan tersebut, setiap ahli waris dapat memperoleh jumlah harta yang sama, meskipun dalam ketentuan faraid terdapat perbedaan bagian antara ahli waris tertentu.

Pelaksanaan pembagian warisan sama rata dapat muncul karena berbagai pertimbangan yang berkembang dalam kehidupan keluarga. Sebagian keluarga memandang bahwa pembagian dengan jumlah yang sama dapat menciptakan rasa keadilan dan mencegah timbulnya perselisihan di antara ahli waris.(Zaynal et al., 2022). Selain itu, kondisi ekonomi masing-masing ahli waris, hubungan kekeluargaan, kebutuhan hidup, serta keinginan untuk mempertahankan kerukunan keluarga juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan cara pembagian harta peninggalan. Dalam kondisi tertentu, ahli waris dapat merasa bahwa pembagian berdasarkan kondisi masing-masing lebih sesuai dengan keadaan keluarga dibandingkan dengan pembagian berdasarkan bagian faraid secara langsung.

Permasalahan yang akan muncul ketika praktik pembagian sama rata tersebut dibandingkan dengan ketentuan penetapan kewarisan Islam. Di satu sisi, terdapat ketentuan faraid yang telah menetapkan bagian dari ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan beberapa sumber hukum Islam lainnya. Di sisi lain, terdapat praktik masyarakat yang mengutamakan kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris dalam penentuan pembagian harta peninggalan. Perbedaan ketentuan normatif dan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dalam pembagian warisan secara sama rata menurut perspektif hukum Islam.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji agar praktik pembagian warisan dalam masyarakat tidak hanya dipandang berdasarkan kebiasaan, tetapi juga dapat dipahami berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan pada dasarnya harus memperhatikan terlebih dahulu hak masing-masing dari ahli waris yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penentuan dalam pembagian tersebut diperlukan agar setiap ahli waris dapat mengetahui hak yang dimilikinya terhadap harta peninggalan. Pengetahuan mengenai hak masing-masing menjadi salah satu hal yang penting ketika para ahli waris ingin melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama.(Manangin et al., 2020). Dengan demikian, perlu adanya pembedaan antara penetapan hak kewarisan berdasarkan faraid dengan tindakan para ahli waris dalam menyelesaikan atau membagi harta setelah hak tersebut diketahui. Perbedaan tersebut dinilai penting untuk memahami apakah pembagian secara sama rata merupakan bentuk dari pada pengabaian terhadap ketentuan faraid atau juga merupakan hasil dari kesepakatan yang dilakukan oleh para ahli waris setelah mengetahui hak mereka masing-masing.

Pembahasan mengenai praktik pembagian warisan sama rata sangat cocok dalam kajian hukum keluarga Islam. Persoalan ini bukan saja berkaitan dengan teknis pembagian harta, tetapi juga menyangkut penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat serta upaya memelihara keseimbangan antara ketentuan faraid dan kesepakatan keluarga. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana praktik pembagian sama rata dipahami dan dilaksanakan, serta bagaimana kedudukannya apabila dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam. Dengan pendekatan tersebut, besar harapan pembahasan dapat memberikan pemahaman mengenai batas antara ketentuan hak waris dan kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai praktik pembagian warisan sama rata dalam keluarga Muslim ditinjau dari hukum Islam. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas, pembahasan dalam artikel ini dirumuskan ke dalam tiga pokok persoalan, yaitu pertama, bagaimana konsep kewarisan dalam hukum Islam; kedua, bagaimana kedudukan kesepakatan ahli waris untuk melakukan pembagian warisan secara sama rata dalam dan ketiga, bagaimana hukum waris Islam menanggapi praktik pembagian warisan sama rata dalam keluarga Muslim. Ketiga persoalan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara ketentuan kewarisan Islam dengan praktik pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa persoalan pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan

besarnya bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, tetapi juga berkaitan dengan proses penetapan hak, pengetahuan para ahli waris, kerelaan, dan kesepakatan dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder untuk mengkaji norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan sama rata dalam keluarga Muslim. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terutama Buku II tentang Hukum Kewarisan. Buku II KHI memuat ketentuan mengenai hukum kewarisan, ahli waris, besarnya bagian ahli waris, serta pembagian harta warisan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 171 tentang pengertian hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, dan harta warisan; Pasal 174 mengenai kelompok ahli waris; Pasal 176 mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan; serta Pasal 183 mengenai kesepakatan para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum Islam dan fikih mawaris, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para ahli hukum Islam, serta literatur yang membahas hukum kewarisan Islam, konsep faraid, kesepakatan atau perdamaian dalam pembagian warisan, dan penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik kewarisan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang dapat membantu menjelaskan istilah atau konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan, konsep bagian ahli waris, serta konsep kesepakatan atau perdamaian dalam pembagian harta warisan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan praktik pembagian warisan secara sama rata, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan kesepakatan ahli waris dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kewarisan Dalam Hukum Islam

Kewarisan secara umum merupakan aturan yang mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dan memiliki hubungan sebagai ahli waris. Dalam Islam, kewarisan dikenal dengan istilah faraid yaitu ilmu yang membahas mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. (Ash-Shabuni, 1995). Ketentuan faraid tidak hanya membahas mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan, tetapi juga menentukan besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dasar utama hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۙ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَصِيَّةٌ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُم ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُم ۙ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ ۙ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِغَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (11). Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذْ قَامَتْ وَهِيَ تَحْتِ فُلْهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهِيَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ketiga ayat diatas menjelaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau keinginan keluarga, tetapi harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Adanya hukum kewarisan dalam Islam bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai hak setiap ahli waris terhadap harta peninggalan serta mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Dengan adanya aturan faraid, setiap ahli waris dapat mengetahui bagian yang menjadi haknya sesuai dengan hubungan kekerabatan dan kedudukannya. Ketentuan tersebut juga bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan dalam proses pembagian harta warisan, sehingga tidak terjadi penguasaan harta secara sepihak oleh salah satu anggota keluarga. (Gunawan & Kamil, 2025). Dalam penerapannya, hukum kewarisan Islam juga menekankan pentingnya mengetahui hak masing-masing ahli waris sebelum dilakukan pembagian atau kesepakatan mengenai harta

peninggalan. Hal ini penting terutama ketika ahli waris ingin melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama, karena hak waris yang telah ditetapkan perlu diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan perdamaian atau bentuk pembagian lainnya. Dengan begitu, hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pedoman agar proses pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar terjadinya proses kewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian dapat diwariskan kepada orang yang memiliki hubungan kewarisan dengannya. Ahli waris merupakan orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia serta berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, harta warisan merupakan harta peninggalan pewaris yang dapat dibagikan kepada ahli waris setelah diselesaikan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut. (Assyafira, 2020). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan karena tanpa adanya pewaris yang meninggal, ahli waris yang memiliki hak, dan harta yang ditinggalkan, proses kewarisan tidak dapat berlangsung.

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa syarat kewarisan yang harus terpenuhi agar seseorang dapat memperoleh harta warisan, yaitu: 1) pewaris telah meninggal dunia, baik meninggal secara nyata maupun berdasarkan ketetapan hukum; 2) ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia; dan 3) terdapat hubungan yang menyebabkan seseorang memiliki hak sebagai ahli waris. Selain syarat tersebut, terdapat sebab-sebab kewarisan, yaitu: 1) hubungan nasab atau hubungan darah, yaitu hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris, seperti hubungan antara orang tua, anak, dan kerabat tertentu; dan 2) hubungan perkawinan yang sah, yaitu hubungan antara suami dan istri yang menyebabkan salah satu pihak dapat menjadi ahli waris apabila pihak lainnya meninggal dunia. (Haries, 2019). Dengan demikian, seseorang tidak dapat memperoleh warisan hanya karena memiliki hubungan dekat dengan pewaris, tetapi harus memenuhi syarat kewarisan dan memiliki sebab kewarisan yang diakui dalam hukum Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam, bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan kedudukan dan hubungan mereka dengan pewaris. Salah satu ketentuan yang paling dikenal terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan dalam kondisi ketika keduanya bersama-sama menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan ketentuan faraid dan tidak selalu memberikan bagian yang sama kepada setiap ahli waris. (Hasanah, 2025). Namun, perbedaan bagian tersebut tidak berlaku untuk semua keadaan, karena bagian ahli waris dapat berbeda sesuai dengan posisi, jumlah ahli waris, dan keadaan pewaris ketika meninggal dunia.

Sebagai contoh sederhana, apabila seorang pewaris meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan serta tidak terdapat ahli waris lain yang memengaruhi pembagian, maka harta warisan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Jika harta warisan yang dapat dibagikan berjumlah Rp90.000.000, maka anak laki-laki memperoleh Rp60.000.000, sedangkan anak perempuan memperoleh Rp30.000.000. Contoh tersebut menunjukkan bahwa bagian waris dalam Islam tidak selalu sama antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Besarnya bagian ditentukan berdasarkan ketentuan faraid dan keadaan masing-masing ahli waris. (Ash-Shabuni, 1995). Oleh karena itu, perbedaan jumlah yang diterima bukan berarti pembagian dilakukan tanpa aturan, tetapi merupakan konsekuensi dari ketentuan kewarisan Islam yang telah menetapkan bagian setiap ahli waris sesuai kedudukannya dan tanggungannya.

2. Pembagian Waris Sama Rata Di Masyarakat

Pembagian warisan sama rata merupakan praktik pembagian harta peninggalan dengan memberikan bagian yang sama atau menyepakati pembagian tertentu di antara anggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia. (Al-Mabruri, 2017). Praktik ini ditemukan dalam sejumlah masyarakat Muslim dengan latar belakang dan pertimbangan yang berbeda-beda. Sebagian keluarga membagikan harta dengan jumlah yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, sedangkan keluarga lainnya mempertimbangkan bentuk harta yang ditinggalkan serta kesepakatan antaranggota keluarga. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat tidak selalu dilakukan secara langsung berdasarkan perhitungan faraid, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam, dan keinginan untuk menjaga hubungan kekeluargaan.

Salah satu contoh dapat ditemukan dalam penelitian Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan mengenai sistem pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Dalam kasus yang diteliti, seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan enam anak laki-laki dan dua anak perempuan. Selain itu, terdapat seorang anak perempuan dari istri kedua suami almarhumah yang telah meninggal lebih dahulu. Dalam praktik pembagian yang dilakukan keluarga tersebut, harta peninggalan dibagikan secara sama rata melalui musyawarah keluarga, termasuk dengan memberikan bagian kepada anak perempuan dari istri kedua suami almarhumah. Praktik ini memperlihatkan bahwa kesepakatan keluarga dapat memengaruhi pembagian harta peninggalan, termasuk dalam menentukan siapa yang menerima bagian berdasarkan pertimbangan kekeluargaan. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum kewarisan Islam, perlu dibedakan antara ahli waris yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris dan orang yang menerima harta berdasarkan kesepakatan keluarga. Anak tiri yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris perempuan tersebut tidak otomatis menjadi ahli warisnya. Oleh karena itu, pemberian bagian kepadanya perlu dipahami secara terpisah dari penetapan hak waris berdasarkan faraid. (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Praktik pembagian warisan sama rata juga ditemukan dalam penelitian Muhammad Hari Sudarmawan dan Masrokhin di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Penelitian tersebut menguraikan beberapa kasus pembagian harta peninggalan berdasarkan kesepakatan keluarga. Pada kasus pertama, sebuah keluarga memiliki tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, rumah dan sawah peninggalan dijual, kemudian hasil penjualannya dibagikan secara sama rata kepada keenam anak. Pada kasus kedua, sebuah keluarga yang terdiri atas empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan juga membagikan harta peninggalan berupa kebun melalui penjualan. Hasil penjualan tersebut dibagikan dengan jumlah yang sama kepada seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa pembagian hasil penjualan harta peninggalan dapat menjadi cara yang dipilih keluarga untuk menyamakan bagian yang diterima setiap anak. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa pembagian yang sama dapat mengurangi potensi perselisihan dan menjaga hubungan antaranggota keluarga. (Sudarmawan, 2023).

Kasus lainnya dibahas oleh Ilham Habibi Kusuma dan Zulkifli dalam penelitian mengenai pembagian warisan sama rata di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penelitian tersebut melibatkan delapan keluarga dan menemukan bahwa pembagian warisan sama rata telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dalam masyarakat setempat. Masyarakat yang sebagian besar berlatar belakang suku Jawa cenderung memilih musyawarah untuk membagi harta peninggalan dengan bagian yang sama. Salah satu pertimbangannya adalah keinginan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari dan mempertahankan hubungan kekeluargaan. Di samping itu, terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai ketentuan kewarisan Islam turut memengaruhi praktik tersebut. Penelitian ini juga mencatat bahwa pembagian terkadang dilakukan tanpa terlebih dahulu melibatkan tokoh agama atau menjelaskan bagian masing-masing ahli waris menurut faraid. Dengan demikian, kebiasaan membagi warisan sama rata di Desa Bumi Mulya tidak hanya berkaitan dengan pilihan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga memperlihatkan pentingnya pemahaman hukum sebelum pembagian dilakukan. (Kusuma & Zulkifli, 2023).

Jika dibandingkan, kasus-kasus tersebut memperlihatkan persamaan sekaligus perbedaan dalam praktik pembagian warisan sama rata. Di Desa Madigondo, pembagian dilakukan antara anak laki-laki dan perempuan, baik melalui penjualan rumah, sawah, atau kebun maupun dengan membagikan bidang tanah yang berbeda. Di Desa Bumi Mulya, pembagian sama rata dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, musyawarah, dan keinginan menghindari perselisihan. Sementara itu, kasus di Desa Sungai Lueng menunjukkan bahwa kesepakatan keluarga dapat pula mencakup pemberian harta kepada seseorang yang tidak otomatis mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari pewaris tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan sama rata tidak dapat dinilai hanya berdasarkan hasil akhir pembagian, tetapi juga perlu dilihat dari siapa saja penerima harta, bagaimana proses pembagian dilakukan, dan apakah hak masing-masing ahli waris telah diketahui terlebih dahulu.

Alasan yang sering mendasari praktik pembagian warisan sama rata adalah keinginan untuk menciptakan rasa keadilan menurut pandangan keluarga, mencegah konflik, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Meskipun demikian, pandangan masyarakat mengenai keadilan tidak selalu sama dengan mekanisme penetapan bagian dalam hukum kewarisan Islam. Ketentuan faraid menetapkan bagian ahli

waris berdasarkan hubungan dan kedudukannya terhadap pewaris, sedangkan praktik pembagian sama rata dapat muncul dari kebiasaan atau kesepakatan setelah pewaris meninggal dunia. (Teguh, 2023). Oleh karena itu, alasan untuk menjaga kerukunan keluarga perlu disertai pemahaman mengenai hak masing-masing pihak agar kesepakatan tidak menghilangkan hak ahli waris yang seharusnya diterima.

Dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia, persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 176 dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 176 mengatur bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan, sedangkan Pasal 183 memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kedua ketentuan tersebut perlu dipahami secara berurutan. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.). Pertama bagian berdasarkan faraid terlebih dahulu diketahui, kemudian para ahli waris dapat bermusyawarah mengenai pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, praktik pembagian sama rata tidak dapat langsung dianggap sebagai penetapan awal bagian waris menurut faraid. Penilaiannya perlu memperhatikan apakah kesepakatan dibuat setelah hak masing-masing diketahui dan apakah kesepakatan tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pembagian warisan sama rata merupakan praktik yang memiliki bentuk dan latar belakang beragam. Ada keluarga yang membagikan hasil penjualan harta secara sama rata, ada yang membagikan objek harta yang berbeda, dan ada pula yang memberikan bagian berdasarkan pertimbangan kekeluargaan kepada orang yang tidak otomatis berkedudukan sebagai ahli waris. Perbedaan ini penting diperhatikan dalam meninjau praktik kewarisan masyarakat berdasarkan hukum Islam. Pembahasan selanjutnya perlu menempatkan ketentuan faraid sebagai dasar untuk mengetahui hak ahli waris, sekaligus mengkaji batas-batas kesepakatan atau perdamaian dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan Pasal 183 KHI.

3. Tinjauan Waris Islam Terhadap Waris Sama Rata

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam secara dasarnya harus dilakukan berdasarkan ketentuan faraid. Ketentuan dalam faraid memberikan dasar mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang seharusnya menjadi hak masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, sebelum harta warisan dibagikan, harus diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang menjadi hak masing-masing berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam terlebih dahulu. (Ash-Shabuni, 1995). Penentuan pembagian tersebut menjadi hal yang penting karena setiap ahli waris memiliki kedudukan dan bagian yang telah ditentukan berdasarkan hubungan dengan para pewaris. Dengan demikian, pembagian warisan tidak dapat langsung dilakukan secara sama rata tanpa didahulukan dalam mengetahui bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan faraid.

Dalam pembagian perhitungan warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, hukum kewarisan Islam dalam kondisi tertentu menetapkan perbedaan bagian-bagian para ahli waris. Perbedaan tersebut merupakan ketentuan dalam menentukan hak dari masing-masing ahli waris dan menjadi dasar dari awal dalam pembagian harta warisan. Sehingga, pembagian sama rata perlu dibedakan antara menetapkan bagian waris berdasarkan faraid dengan membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Pembagian sama rata tidak berarti bahwa ketentuan faraid sejak awal adalah menetapkan bagian yang sama antara seluruh ahli waris. Ketentuan faraid tetap menjadi dasar untuk menentukan hak masing-masing ahli waris, sedangkan persamaan bagian dapat terjadi apabila setelah para ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya dan kemudian menyepakati pembagian tertentu berdasarkan kerelaan masing-masing para ahli waris. (Suradinata et al., 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan secara sama rata tidak serta-merta dapat dipahami sebagai bentuk penghapusan atau penolakan terhadap ketentuan perhitungan ilmu faraid. Hal yang perlu diperhatikan adalah proses yang dilakukan sebelum pembagian tersebut. Apabila pembagian sama rata dilakukan tanpa mengetahui dan tanpa memperhatikan bagian yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam, maka pembagian tersebut berbeda dengan mekanisme dalam kesepakatan yang dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya. Sebaliknya, apabila bagian masing-masing telah diketahui dan kemudian para ahli waris secara sadar maupun sukarela menyepakati pembagian yang sama, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perdamaian atau kesepakatan dalam pembagian harta warisan.

Kedudukan kesepakatan tersebut sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

hukum kewarisan Islam memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Dengan demikian, terdapat dua tahap yang perlu dibedakan, yaitu tahap penentuan bagian berdasarkan faraid dan tahap pembagian berdasarkan kesepakatan. Pada tahap pertama, bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Setelah bagian tersebut diketahui, para ahli waris dapat melakukan musyawarah mengenai pembagian harta warisan. Apabila seluruh ahli waris menyetujui pembagian secara sama rata dengan didasarkan pada kesadaran dan kerelaan masing-masing, maka kesepakatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perdamaian dalam pembagian warisan sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 183 KHI. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.).

Kesepakatan dalam pembagian harta warisan harus dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan terhadap salah satu ahli waris. Para ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagian yang menjadi hak masing-masing berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sehingga setiap ahli waris memahami hak yang seharusnya diterimanya sebelum menyetujui pembagian yang berbeda dari bagian awal berdasarkan faraid. Dengan demikian, kesepakatan pembagian sama rata tidak boleh menyebabkan adanya ahli waris yang dirugikan atau dipaksa untuk melepaskan haknya. (Zaynal et al., 2022). Apabila terdapat ahli waris yang tidak menyetujui kesepakatan tersebut, maka pembagian sama rata tidak dapat dianggap sebagai kesepakatan seluruh ahli waris.

Sebagai contoh, apabila terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan faraid, bagian keduanya dalam kondisi yang memenuhi ketentuan tersebut tidak sama, yaitu anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Bagian tersebut merupakan hak masing-masing ahli waris yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Namun, apabila setelah mengetahui bagian berdasarkan faraid tersebut, anak laki-laki dan anak perempuan kemudian bermusyawarah dan secara sadar serta sukarela sepakat untuk memperoleh bagian yang sama, maka pembagian tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kesepakatan dalam pembagian harta warisan. (Alamsyah, 2025). Dalam keadaan demikian, persamaan bagian bukan berarti ketentuan faraid sejak awal menetapkan bagian yang sama, melainkan merupakan hasil kesepakatan para ahli waris setelah hak masing-masing diketahui. Oleh karena itu, tindakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk perdamaian dalam pembagian harta warisan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 183 KHI, sepanjang kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak terdapat pihak yang dipaksa atau dirugikan.

Pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya juga dapat memberikan implikasi terhadap hubungan kekeluargaan. Kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kerukunan antar-ahli waris karena pembagian harta dilakukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan kehendak para pihak. Selain itu, kesepakatan dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa yang disebabkan oleh perbedaan keinginan mengenai pembagian harta peninggalan. Meskipun demikian, keinginan untuk menjaga kerukunan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak ahli waris. (Ritonga & Harahap, 2024). Pemahaman mengenai bagian masing-masing berdasarkan hukum kewarisan Islam tetap diperlukan sebelum kesepakatan dibuat. Dengan demikian, pembagian sama rata berdasarkan kesepakatan dapat ditempatkan sebagai bentuk perdamaian dalam pembagian harta warisan apabila seluruh ahli waris telah mengetahui haknya, menyetujui pembagian tersebut secara sadar dan sukarela, serta tidak terdapat unsur paksaan atau kerugian terhadap salah satu ahli waris.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pembagian harta warisan secara sama rata dalam keluarga Muslim tetap berlandaskan pada ketentuan faraid untuk menentukan porsi awal dari hak tiap ahli waris. Meski demikian, pembagian dengan proporsi yang sama ini dapat dibenarkan serta sah secara hukum jika diposisikan sebagai mekanisme perdamaian (islah) atau takharuj sesuai dengan regulasi Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses penerapannya wajib melalui dua langkah utama: pertama, menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasar norma faraid agar hak dasarnya dipahami secara jelas; kedua, melangsungkan musyawarah guna mencapai mufakat secara jujur, sukarela, dan bebas dari intimidasi maupun paksaan demi memelihara keharmonisan serta praktik pembagian warisan sama rata dalam keluarga Muslim perlu ditinjau berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam yang mengatur hak dan bagian masing-masing ahli waris melalui ilmu faraid.

Meskipun ketentuan faraid telah menetapkan bagian ahli waris berdasarkan hubungan dan kedudukannya terhadap pewaris, dalam praktik masyarakat pembagian warisan juga dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan keadilan, kerukunan, serta upaya menghindari perselisihan. Kedudukan kesepakatan tersebut berkaitan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan demikian, pembagian warisan sama rata dapat dipahami sebagai bentuk perdamaian apabila seluruh ahli waris telah mengetahui haknya berdasarkan faraid dan menyepakati pembagian tersebut secara sadar serta sukarela tanpa adanya paksaan. Sebaliknya, pembagian yang dilakukan tanpa memperhatikan hak masing-masing ahli waris atau tanpa persetujuan para pihak tidak dapat langsung dianggap sebagai kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan sama rata perlu memperhatikan ketentuan faraid, hak setiap ahli waris, dan kerelaan dalam mencapai kesepakatan agar pembagian harta peninggalan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hak, dan kerukunan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa). *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9 (1). *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1).
- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1).
- Alamsyah, M. A. (2025). PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 20–33.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(01), 68–81.
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis komparatif hukum Islam, hukum adat dan hukum positif dalam pembagian harta warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 144–161.
- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media.
- Hasanah, N. (2025). Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender:(Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11). *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 21–49.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam. *Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.
- Kusuma, I. H., & Zulkifli, Z. (2023). Warisan sama rata (studi kasus desa bumi mulya kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi provinsi riau). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(1), 175–183.
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372757.
- Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar*, 30(2), 152–161.
- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 117–133.
- Siahaan, B. T., & Ananda, F. (2025). Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 10–25.
- Sudarmawan, M. H. (2023). Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan:(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan). *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 219–229.
- Suradinata, P. E., Judijanto, L., Yase, I. K. K., & Syhabudin, A. (2026). *Hukum Waris Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Teguh, H. P. (2023). *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*. Penerbit Andi.
- Zaynal, Z., Ridwan, R. Bin, & Asha, L. (2022). Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2172–2185.